



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/ Pdt.G/2019/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah membuat Ketetapan dalam perkara antara:

1. ALOYSIUS WEDO MAKU, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 62 tahun (Bajawa, 11 Juli 1956), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Yos Sodarso, Rt.0023, Rw.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kotamadya Kupang, Pemegang KTP. Nomor: 537101107560001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. YULIANA BOGO, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 60 tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal jalan Yos Sodarso, Rt.023, Rw.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kotamadya Kupang, Selanjutnya disebut Sebagai PENGGUGAT II,
3. PHILIPUS LEBU, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 72 tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Waerua, Desa Tiwurana, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. MARTINA DHOKA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 70 tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Waerua, Desa Tiwurana, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Sebagai PENGGUGAT IV; GETRUDIS BUPU, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 68 tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Waerua, Desa Tiwurana, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
5. GETRUDIS BUPU, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur 68 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waerua Desa Tiwurana Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. THERESIA MAU , Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 53 tahun, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.029, Rw. 07, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kotamadya Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. ALOYSIUS FOJU Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 50 tahun, Pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Rt.012 Rw.06 Kelurahan Wali, Kecamatan Lengkerembong, kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII diwakili Kuasanya AHMAD LEZO, SH dan MARIA AGUSTINA GAE, SH Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 04 Juli 2018 dibawa Registrasi Nomor : 28/SK/PDT/VII/2018/PN.BJW;

M e l a w a n

1. CORNELIS NONO , Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 60 tahun , Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (dokter Hewan), bertempat tinggal di, Rt.013, Rw.04, Dusun Wairhabi, Desa Lokaria, Kecamatan Kanae, Maumere, Kabupaten Sika, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. YULIANA IJU , Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 55 tahun , Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Tololela, desa Manubhara, kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PETRONELA MEO , Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 53 tahun , Pekerjaan Pegawai Honorar Daerah, bertempat tinggal di jalan T.W Mengeruda Belakang Gereja Kristen GPIB Lekosoro, Kelurahan Lebihjaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ROFINA DHONE , Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 50 tahun , Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.09, Dusun II Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seso, Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. THERESIA BHATE, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 48 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.12, Rw. 04 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Kuasa para Penggugat tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara masih tahap pemanggilan para pihak dan para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bjw yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Kuasa para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Bjw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp.1.164.000.- (Satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada Hari : Rabu tanggal: 27 Februari 2019 oleh kami : David P. Sitorus, S.H.,M,H selaku Hakim ketua Majelis, I Made Muliarta, SH dan Fransiskus Xaverius Lae, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Marcelus N S Buga Klobong Ona, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dihadiri Kuasa para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Muliarta

David P. Sitorus, S.H.,M,H

Fransiskus Xaverius Lae, SH

Panitera Pengganti

Marcelus N S Buga Klobong Ona, SH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. PNB | : Rp. 60.000.- |
| 4. ATK | : Rp. 70.000. |
| 5. Panggilan | : Rp. 940.000. |
| 6. Biaya Proses: | <u>Rp. 145.000.-+</u> |
| Jumlah | : <u>Rp.1.164.000.-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)